



PUTUSAN

Nomor : 33 / PDT / 2014 / PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

1. Ny. URSULA GERTOREDA JAKOMINA LENDEMAN NUBATONIS-

AMTIRAN, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Rt.
05/Rw.02, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja,
Kota Kupang, semula sebagai Tergugat I sekarang
Pembanding I ;-----

2. DIXON EMERSON NUBATONIS, Pekerjaan swasta, Alamat Rt.

05/Rw.02, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja,
Kota Kupang, semula sebagai Tergugat II sekarang
Pembanding II ;-----

3. MARKUS IMANUEL NUBATONIS, Pekerjaan anggota DPRD, Alamat

Rt. 05/Rw. 02, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja,
Kota Kupang, semula sebagai Tergugat III sekarang
Pembanding III ;-----

Putusan No.60/PID/2014/PTK Hal 1 dari 17 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Ny. FEMMY NAEMA NUBATONIS**, Pekerjaan PNS, Alamat Rt. 18/Rw.

07, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang,

semula sebagai Tergugat IV sekarang Pembanding IV ;-----

Dalam hal ini para Tergugat tersebut diatas diwakili oleh

YULIUS P. ISU, SH., MHum advokat beralamat di Jalan

Keuangan Negara V RT. 026, RW. 007, Kelurahan Kayu

Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Untuk Tergugat I-

IV berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April

2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan

Negeri Oelamasi pada tanggal 23 April 2013 dibawah

Register Nomor : 22/PDT.SK/IV/2013/PN.OLM sedangkan

untuk Tergugat V berdasarkan surat Kuasa Khusus

tertanggal 10 Juni 2013 yang telah didaftarkan di

kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 18

Juni 2013 dibawah Register Nomor :

31/PDT.SK/VI/2013/PN.OLM selanjutnya disebut sebagai

para Pembanding semula para Tergugat ;-----

M E L A W A N

1. **Ny. THERESIA KONIS-LEINATI** : Umur 62 tahun, Pekerjaan ibu

rumah tangga, Alamat Sakae, Rt. 16/Rw.07, Desa Oelnasi, Kecamatan

Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, untuk selanjutnya disebut

sebagai Penggugat I ;

Putusan No.60/PID/2014/PTK Hal 2 dari 17 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ny. TAROCI TUNJAS-LEINATI** : Umur 56 tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Oepunut, Rt.19/Rw.09, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;

3. **Ny. DORSILA MISSA-LEINATI** : Umur 53 tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Saekase, Rt.15/Rw.07, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

4. **MELIANUS LEINATI** : Umur 50 tahun, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Saekase, Rt.16/Rw.07, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV ;

5. **YUSAK LEINATI** : Umur 47 tahun, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Saekase, Rt.16/Rw.07, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V ;

Dalam hal ini para Penggugat tersebut diatas diwakili oleh A. LUIS BALUN, SH & PARTNERS, Advokat/Penasihat hukum yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman-Gg. Toko Buku Suci-Kuanino No. 04 RT. 17 RW. 03 Kelurahan

Putusan No.60/PID/2014/PTK Hal 3 dari 17 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang-

NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

11/SK-ALB/Pdt/II/2013, tertanggal 22 Pebruari

2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 22

Maret 2013, dibawah Register Nomor :

16/PDT.SK/III/2013/PN. OLM selanjutnya

disebut sebagai para Terbanding semula para

Penggugat ;

DAN

ANDERIAS KONAY, Pekerjaan Tani, Alamat Rt. 58/Rw. 21, Desa Noelbaki,

Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, semula sebagai Tergugat

V sekarang sebagai Ikut Terbanding ;

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ; -----

-----Telah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan

Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.OLM tanggal 29

Nopember 2013 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan

perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal

yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Oelamasi

Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.OLM tanggal 29 Nopember 2013 yang amar

selengkapnya, sebagai berikut : -----

Putusan No.60/PID/2014/PTK Hal 4 dari 17 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat V ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa para penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari THOBIAS LEINATI (almarhum) dan ABEDFINA LEINATI-NAIMANU(almarhumah) ;
3. Menyatakan bahwa tanah sawah sengketa seluas \pm 1 Ha, terletak di "Air Sagu" Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah,Kabupaten Kupang, dengan batas- batasnya sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah sawah H. Oematan ;
 - Selatan dengan tanah sawah Barnabas Tabana ;
 - Timur dengan tanah sawah Soleman Matara ;
 - Barat dengan tanah sawah Pantai asuhan ;Adalah sah milik THOBIAS LEINATI (almarhum) dan ABEDFINA LEINATI-NAIMANU (almarhumah) ;
4. Menyatakan bahwa hasil musyawarah dan mufakat secara lisan yang dilakukan oleh panitia kecil yang diketuai oleh Bapak LORENS AMABI (almarhum) pada tahun 1969, serta penyerahan ketiga bidang sawah milik Ny. MARTHA AMABI (almarhumah), kepada THOBIAS LEINATI (almarhum) adalah sah ;

Putusan No.60/PID/2014/PTK Hal 5 dari 17 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa tindakan dan atau perbuatan para Tergugat adalah tindakan dan atau perbuatan melawan hak dan melanggar hukum;
6. Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat dan atau dari orang lain, yang ikut menguasai tanah sawah sengketa, segera menghentikan segala kegiatan dan mengosongkan tanah sawah sengketa tersebut, serta menyerahkan kembali ke pada para Penggugat sebagai pemilik sah, baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui Polisi negara ;
7. Menyatakan bahwa segala transaksi jual beli, hibah, pemberian dengan cuma-cuma dan atau penerbitan sertifikat hak milik atas tanah sawah sengketa untuk dan atas nama para Tergugat dan atau orang lain, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
8. Menolak Gugatan para Penggugat yang lain dan selebihnya ;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.751.000 ,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

----- Membaca, Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Oelamasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Desember 2013 Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV / Pembanding telah

Putusan No.60/PID/2014/PTK Hal 6 dari 17 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 29 Nopember 2013 Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.OLM untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;-----

----- Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.OLM yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah kepada Kuasa Hukum para Penggugat / Terbanding dan kepada Tergugat V / Turut Terbanding tanggal 20 Desember 2013 secara sah ;-----

----- Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.OLM yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi yang menyatakan telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV / Pembanding pada tanggal 28 Pebruari 2014 dan kepada Kuasa Hukum para Penggugat / Terbanding tanggal 28 Pebruari 2014 untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Putusan No.60/PID/2014/PTK Hal 7 dari 17 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 29 Nopember 2013 Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.OLM ; tanpa Memori Banding oleh Tergugat I, II, III, IV atau Kuasanya maupun Kontra Memori Banding oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding, karena tidak diajukan oleh Kuasa Hukum para Penggugat / Terbanding serta Tergugat V sebagai Turut Terbanding, maka Pengadilan Tinggi hanya akan mempertimbangkan materi perkara yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 29 Nopember 2013 Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.OLM, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

----- Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat V sekarang sebagai Turut Terbanding bahwa gugatan Penggugat sekarang Terbanding kurang pihak karena tidak menggugat Cornelis Konay (ayah Tergugat V) karena Tergugat V menggarap tanah sawah tersebut (mendapat hak) tersebut dari Cornelis Konay yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan bahwa eksepsi tersebut bukan merupakan eksepsi mengenai kompetensi absolut maupun relatif dan oleh karena Tergugat V lah yang secara nyata menguasai objek sengketa maka penarikan Tergugat V sebagai pihak adalah tepat sehingga Majelis Hakim Banding dapat

Putusan No.60/PID/2014/PTK Hal 8 dari 17 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui atau sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Pertama yang menolak eksepsi Tergugat V / Turut Terbanding ;-----

Dalam Pokok Perkara

----- Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dan menyatakan objek sengketa seluas 1 ha terletak di Air Sagu, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan adalah sah milik Thobias Leinati (almarhum) dan Abedfina Leinati-Naimanu (almarhumah) dan musyawarah dan mufakat secara lisan adalah sah serta perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum dan atau melawan hak menurut Majelis Hakim Banding adalah tidak tepat dan harus dibatalkan ;---

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah meneliti pembuktian Penggugat / Terbanding berupa keterangan saksi Jacobus Lainati mengenai bidang tanah ke tiga yang dikuasai Titus Tibnoni yang disengketakan, saksi tersebut menyatakan ia tidak mengetahui masalah tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang halaman 39 ;---

----- Bahwa saksi Jacobus Lainati hanya menerangkan mengetahui karena mendengar pembentukan panitia pesta kematian Martha Amabi karena ikut hadir bersama ayahnya saat kematian Martha Amabi dimana Bapak Lorens Amabi menunjuk Thobias Leinati untuk bertanggung jawab pesta meninggalnya Martha Amabi ;-----

----- Menimbang, bahwa demikian halnya saksi 2 Penggugat yaitu Markus Nome pun mengetahui mengenai pembentukan panitia pesta pemakaman

Putusan No.60/PID/2014/PTK Hal 9 dari 17 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mengikuti ayahnya dirumah duka yaitu dirumah Thobias Leinati karena mendengar pembicaraan orang-orang tua (para orang tua yang dituakan) :”sudah mau pemakaman jadi bagaimana “; apakah kubur kosong? (maksudnya dikuburkan / dimakamkan tanpa acara makan) ;-----

----- Bahwa saat itu tidak ada yang bertanggung jawab maka yang bertanggung jawab adalah Thobias Leinati maka tanah milik Martha Amabi menjadi milik Thobias Leinati ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi ke 3 Thomas Nenobesi yang diajukan Penggugat / Terbanding pun menerangkan mengetahui Thobias Leinati pernah datang kerumah Jacob Nenobesi di Tarus dari cerita orang dan pemberitahuan / pengakuan Thobias Leinati kepadanya pada tahun 1969;---

----- Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan ke tiga orang saksi Penggugat tersebut yang hanya mendengar cerita, mendengar pembicaraan maupun mendengar pemberitahuan atau pengakuan Thobias Leinati menurut ketentuan hukum pembuktian disebut sebagai kesaksian De auditu tidak ada artinya atau tidak mempunyai nilai sebagai bukti ;-----

----- Menimbang, bahwa karena ketiga orang saksi tersebut diatas hanya mendengar pembicaraan maupun pengakuan Thobias Leinati mengenai pembentukan panitia kecil membicarakan acara pemakaman Martha Amabi dengan kesepakatan yang menanggung biaya acara mendapatkan ketiga bidang tanah sawah milik Martha Amabi sedangkan panitia kecil seluruhnya telah meninggal dunia demikian pula suami Martha Amabi yaitu Titus Tibnoni dan tidak ada pula bukti tertulis mengenai kesepakatan ataupun penyerahan 3 bidang tanah sawah milik Martha Amabi, sehingga

Putusan No.60/PID/2014/PTK Hal 10 dari 17 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ketiga orang saksi yang diajukan Penggugat / Terbanding
sangat diragukan kebenarannya ;-----

----- Menimbang, bahwa adat kebiasaan Suku Timor persoalan kematian
adalah urusan keluarga, bila ada anggota keluarga meninggal dunia maka
semua keluarga terdekat akan bahu membahu mengurus segala keperluan
yang berhubungan dengan acara pemakaman berupa :

1. Menyiapkan pakian untuk almarhum atau almarhumah
2. Menyiapkan tenda duka
3. Menyiapkan kuburan
4. Menyiapkan acara ibadah / kebaktian pemakaman
5. Menyiapkan acara ibadah / kebaktian pengucapan syukur
6. Menyiapkan kotak duka sehingga pelayat dapat memasukan sumbangan
bagi keluarga duka

Bahwa keluarga terdekat adalah anak-anak kandung bila ada kemudian
saudara kandung suami atau isteri dari almarhum atau almarhumah ;

Bahwa setelah selesai pemakaman atau ibadah pengucapan syukur
keluarga terdekat akan membuka kotak duka menghitung sumbangan
(jumlah atau nilai rupiah besarnya sumbangan) untuk membayar segala
keperluan sehubungan dengan pemakaman almarhum atau almarhumah
dan bila masih ada kekurangan akan ditanggung secara merata antara
keluarga terdekat tersebut ;

Bahwa bila pembayaran semua pengeluaran tidak mencukupi barulah
dibicarakan untuk menjual atau menggadaikan harta milik almarhumah
sekedar untuk melunasi sisa hutang biaya yang tidak dapat ditanggung

Putusan No.60/PID/2014/PTK Hal 11 dari 17 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi keluarga terdekat ; sehingga keluarga yang ditinggalkan atau ahli waris tidak melarat karena tidak punya apa-apa lagi untuk hidupnya ;

Bahwa dalam perkara aquo para Penggugat telah mengerjakan 2 bidang tanah sawah yang berdekatan sejak meninggalnya Martha Amabi namun tidak melihat dan mengetahui mengenai penguasaan ataupun pengalihan hak oleh almarhum Titus Tibnoni (kepada almarhum Drs.J.A. Nubatonis ataupun penguasaan oleh Anderias Konay adalah dalil yang dibuat-buat atau sengaja dikondisikan setelah seluruh panitia kecil meninggal dunia demikian pula Titus Tibnoni meninggal dunia barulah para Penggugat menuntut tanah sengketa tersebut ;

Bahwa penguasaan oleh Titus Tibnoni sejak meninggalnya Martha Amabi (isterinya) tahun 1969 sampai meninggal dunia 18-1-2013 adalah kurang lebih 43 tahun atau sejak dijual kepada Drs.J.A.Nubatonis tanggal 24-12-1979 kurang lebih 33 tahun, suatu waktu yang cukup panjang, maka bila Penggugat merasa tanah sawah tersebut adalah haknya / miliknya yaitu bidang I dan bidang II dilokasi yang sama dengan bidang III yaitu sama-sama berada ditempat bernama Air Sagu Desa Noelbaki kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang tentu dapat melihat dan menanyakan siapa gerangan yang mengerjakan sawah tersebut dan atas perintah siapa atau apakah telah dijual ;

Bahwa pemberian oleh para Penggugat atas objek bidang III yang diakui sebagai miliknya kurang lebih selama 43 Tahun ataupun 33 Tahun dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah melepaskan haknya atau setidaknya tidaknya merupakan akal-akalan seperti telah dipertimbangkan diatas

Putusan No.60/PID/2014/PTK Hal 12 dari 17 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu sampai selama orang yang mengetahui tentang peristiwa pemakaman dan acara syukuran pemakaman almarhumah Martha Amabi telah meninggal dunia barulah para Penggugat menuntut tanah sawah bidang ke III tersebut, Majelis Hakim Banding dapat menyimpulkan bahwa sesungguhnya hanya dua bidang sawah yang diserahkan kepada ayah para Penggugat (Thobias Leinati) sedangkan tanah sawah bidang ke III tersebut tetap menjadi hak / milik Titus Tibnoni, oleh karena itulah Titus Tibnoni menjual sebahagian tanah sawah bidang tiga (III) tersebut kepada Drs. J.A. Nubatonis ;

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi Thomas Nenobesi yang diajukan oleh Penggugat pun sesungguhnya bukan pengetahuan karena mengetahui sendiri tetapi karena pemberitahuan oleh Thobias Leinati kepadanya bahwa ia menebus tanah sawah yang digadaikan Martha Amabi kepada Jacob Nenobesi, namun pada keterangannya dipersidangan yang tercantum dalam Berita Acara Sidang halaman 56 baris ke-15 saksi tersebut menyatakan : ia mengetahui saat itu Thobias Leinati datang menebus tanah sawah di Tarus dari Jacob Nenobesi dengan membawa 1 ekor sapi ;

Bahwa akan tetapi menjawab pertanyaan bagian sawah dimana yang digadaikan Martha Amabi ia menyatakan sawah di Air Sagu pada hal ia tidak mengenal Martha Amabi dan tidak pula mengetahui letak sawah tersebut di Air Sagu, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ; saksi Thomas Nenobesi tersebut hanya mengetahui tanah sawah Martha Amabi digadaikan kepada Jacob Nenobesi dari cerita orang dan pemberitahuan Thobias Leinati

Putusan No.60/PID/2014/PTK Hal 13 dari 17 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara

aquo halaman 56 baris ke-26 dan baris ke-27 ;

----- Menimbang, bahwa karena bukti surat yang diajukan para Penggugat

/ Terbanding hanya berupa : kutipan surat keputusan Kepala Inspeksi

Agraria Propinsi NTT tentang pemberian hak milik dalam rangka

Redistribusi / Distribusi / Penegasan Hak Tanah Pertanian Nomor :

A.005/18/A/1969 tanggal 17 Pebruari 1969 yang ditanda tangani Kepala

Bagian Land Reform Daerah Kabupaten Kupang dan diberikan kepada

Martha Amabi (bukti PI), namun tidak jelas dimana letak objek hak tersebut

serta luas maupun batas-batasnya, sedangkan bukti berupa keterangan

ketiga orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat / Terbanding tidak

dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sawah sengketa seluas \pm

1 Ha, terletak di Air Sagu, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah,

Kabupaten Kupang dengan batas-batas :

Utara : Dengan Sawah H. Oematan ;

Selatan : Dengan Sawah Bernabas Tabana ;

Timur : Dengan Sawah Soleman Matara ;

Barat : Dengan Tanah Sawah Panti Asuhan ; adalah milik Thobias Leinati

(almarhum) dan Abedfina Leinati-Naimanu (almarhumah) maka tuntutan

Penggugat / Terbanding pada petitum gugatan point 3 patut ditolak ;

----- Menimbang, bahwa karena dalil pokok gugatan bahwa tanah sawah

bidang ke-III dengan batas-batas tersebut diatas tidak dapat dibuktikan oleh

para Penggugat / Terbanding sebagai milik ayah mereka Thobias Leinati

(almarhum) maka tuntutan agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari

Putusan No.60/PID/2014/PTK Hal 14 dari 17 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thobias Leinati (almarhum) dan Abedfina Leinati-Naimanu pada petitum point 2,4,5,6,7,8 menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, karena tuntutan tersebut adalah merupakan dasar hubungan hukum antara para Penggugat dengan Thobias Leinati yang didalilkan sebagai pemilik tanah sawah bidang III tersebut sehingga para Penggugat Terbanding mempunyai Legal Standing untuk menuntut tanah sawah bidang III tersebut dari penguasaan para Tergugat / Pembanding oleh karena itu gugatan Penggugat patut ditolak seluruhnya ;

----- Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat / Terbanding ditolak seluruhnya sedangkan para Tergugat / Pembanding pada jawabannya hanya membantah dalil gugatan Penggugat / Terbanding bahwa objek sengketa bidang III yang dituntut para Penggugat adalah miliknya karena telah dibeli oleh suami Tergugat I / Pembanding dan ayah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV / Pembanding dari Titus Tibnoni pada tanggal 24 Desember 1979 ; jawaban berupa bantahan tersebut bukan merupakan gugatan rekonsensi karena tidak memenuhi syarat formal gugatan rekonsensi, yaitu :

1. Tidak menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonsensi ;
2. Tidak merumuskan dengan jelas Posita (dalil gugatan rekonsensi) ;
3. Tidak menyebut dengan rinci petitum gugatan rekonsensi ; maka Majelis Hakim Banding berpendapat jawaban tersebut bukan merupakan gugatan Rekonsensi sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

----- Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya maka putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.OLM tanggal 29 Nopember 2013 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Kupang mengadili sendiri dengan amar putusan tersebut dibawah ini ;-----

Putusan No.60/PID/2014/PTK Hal 15 dari 17 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat / Terbanding ditolak seluruhnya dan para Penggugat / Terbanding sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

----- Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor : 04 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 08 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan hukum acara perdata (RBg) dan peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat / para Pemanding; Dalam Eksepsi
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.OLM tanggal 29 Nopember 2013 tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.OLM tanggal 29 Nopember 2013 tersebut seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- Menghukum para Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SENIN** tanggal **12 Mei 2014** yang terdiri dari **JOSEPH F.E. FINA. SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI LANANG DAUH, SH.MH.** dan **MINIARDI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan

Putusan No.60/PID/2014/PTK Hal 16 dari 17 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kupang tanggal **04 April 2014**, Nomor : **33/PEN.PDT/2014/PTK**, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **19 Mei 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SALEH BUNGA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

I GUSTI LANANG DAUH, SH.MH.

JOSEPH F.E. FINA, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA II,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Ttd

MINIARDI, SH

SALEH BUNGA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Putusan.....Rp. 6.000,-
- R e d a k s i Putusan.....Rp. 5.000,-
- Biaya Proses.....Rp. 139.000,-
- J u m l a h.....Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Turunan Resmi

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

SUNARYONO, S H.

NIP. 195705151985111001

Putusan No.60/PID/2014/PTK Hal 17 dari 17 Hal